

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2022**

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 43 TAHUN 2022, 8 HLM

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 156/PP.04-BA/5307/2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Menetapkan dan Mengangkat **Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Sikka** untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Desember 2022.
- Lampiran 6 halaman.